



**WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

**SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI
PEMBANGUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas dan terpadu serta efektifitas pengendalian pembangunan, diperlukan sistem dan prosedur pengelolaan data dan informasi pembangunan yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, valid, mudah diakses, dan berkelanjutan, serta ditunjang dengan analisis yang mendalam, tajam dan komprehensif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan, dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) ;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4081);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019;
18. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 19 Tahun 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kota Mojokerto Tahun 2006 – 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan memiliki perwakilan di setiap provinsi dan kabupaten/kota, sebagai instansi vertikal di daerah.
6. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Informasi Geospasial.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Kota yang selanjutnya disingkat Bappeko adalah Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto.
8. Dinas Komunikasi dan Informasi yang selanjutnya disingkat Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Mojokerto.
9. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari suatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan bnyi, yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, situasi.

10. Standar Pengelolaan Data adalah standar yang mendasari data tertentu dalam hal metodologi yang meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan, dan asumsi.
11. Metadata adalah informasi dari suatu data dalam format dan struktur yang distandardisasi untuk menggambarkan, menjelaskan, menempatkan, atau memudahkan cara untuk mencari, menggunakan atau mengelola informasi dari data yang bersangkutan.
12. Sistem Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi, desiminasi dan analisis data.
13. Proses Kliring Data adalah proses yang memastikan telah terlaksananya verifikasi dan validasi data sebelum Pengumuman Data.
14. Pengumuman Data adalah diseminasi data yang telah melalui proses kliring data dan dilakukan oleh Unit Data dan Informasi PD atau pihak terkait dengan data yang bersangkutan melalui publikasi cetak, elektronik, dan/atau portal data.
15. Data Statistik adalah data numerik yang diperoleh melalui tahapan kegiatan statistik.
16. Statistik Dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional maupun regional dan/atau makro.
17. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan.
18. Statistik Khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan intern dari suatu instansi/perusahaan swasta dalam rangka penyelenggaraan riset atau penelitian.
19. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.

20. Informasi Geospasial Dasar adalah informasi geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
21. Informasi Geospasial Tematik adalah informasi geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar.
22. Keterbukaan Data adalah data yang dapat diakses dan digunakan secara bebas serta dipublikasi ulang kepada siapapun dengan keharusan menyebutkan siapa penciptanya dan berbagi dengan lisensi yang sama.
23. Forum Data adalah wadah lintas Instansi Pemerintah untuk pelaksanaan Sistem Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan.
24. Koordinator adalah individu dalam Pemerintah Daerah yang bertugas untuk memantau pencapaian rencana aksi Sistem Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan, serta berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat.
25. Produsen Data adalah unit pada Perangkat Daerah yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan menurut peraturan perundang-undangan untuk menghasilkan Data.
26. Walidata adalah satuan kerja pada Pemerintah Daerah yang bertugas mengumpulkan, mengelola, dan menyebarluaskan Data yang dihasilkan oleh Produsen Data di Pemerintah Daerah.
27. Walidata Pendukung adalah unit pada Perangkat Daerah yang bertugas mengumpulkan, mengelola, dan menyebarluaskan Data yang dihasilkan oleh Produsen Data di Perangkat Daerah terkait.
28. Pembina Data adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan menurut peraturan perundang-undangan untuk melakukan pembinaan kepada Perangkat Daerah terkait Data.
29. Pengguna Data adalah Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Institusi Lainnya, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
30. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu yang meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan dan asumsi.

31. Interoperabilitas Data adalah kesiapan Data dibagikan antar system yang saling berinteraksi.
32. Portal Data adalah portal untuk bagi pakai Data.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan :

- a. kepastian hukum;
- b. Keterpaduan;
- c. Keakuratan;
- d. Kemanfaatan;
- e. Kemutakhiran; dan
- f. Keterbukaan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Maksud pengaturan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan adalah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, pengendalian pembangunan yang efektif, dan peningkatan peran serta masyarakat melalui pengelolaan data pembangunan daerah yang akurat, mutakhir, terbuka, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, valid, mudah diakses, dan berkelanjutan.
- (2) Tujuan pengaturan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan adalah untuk:
 - a. tersedia satu basis data pembangunan yang akurat, terbuka, terpusat, terintegrasi, dan dapat diakses oleh Pengguna Data;

- b. menghasilkan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu dan akuntabel bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan;
- c. menghasilkan perencanaan pembangunan secara terukur dan komprehensif;
- d. Mewujudkan pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan yang terpercaya; dan
- e. Memenuhi hak publik, menumbuhkan inovasi dan peran serta masyarakat dengan memanfaatkan keterbukaan data.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan, meliputi:

- a. sistem pengelolaan data pembangunan;
- b. kebijakan dan strategi;
- c. perencanaan;
- d. pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan;
- e. sumber daya manusia;
- f. kelembagaan;
- g. koordinasi;
- h. pembinaan, pengendalian, dan evaluasi; dan
- i. kerja sama dan kemitraan.

Bagian Keempat

Kedudukan

Pasal 5

Kedudukan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan :

- a. penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan berbasis data yang akurat; dan
- b. koordinasi untuk perencanaan pembangunan berbagai pihak.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan, meliputi:

- a. pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan data;
- b. kerja sama dalam pengelolaan data dan informasi pembangunan;
- c. penetapan standar pengelolaan data dan informasi pembangunan;
- d. fasilitasi dan pembinaan dalam pengelolaan data dan informasi di Perangkat Daerah; dan
- e. operasional pengelolaan data dan informasi pembangunan.

BAB IV

STRATEGI

Bagian Kesatu

Strategi

Pasal 7

Strategi pengelolaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan, adalah :

- a. penyusunan konsepsi dasar pengelolaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan;
- b. pengembangan metodologi pengelolaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan;
- c. pembentukan dan penguatan kelembagaan pengelola data dan informasi di Perangkat Daerah.
- d. pembentukan Forum Data;
- e. pembangunan sistem satu data pembangunan;
- f. pengingkatan sumber daya manusia pengelola data pembangunan;
- g. pengembangan dan pengintegrasian Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan; dan
- h. publikasi hasil pengolahan data dan informasi pembangunan.

Bagian Kedua

Rencana Aksi Tahunan

Pasal 8

- (1) Pencapaian tujuan Sistem Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan diwujudkan melalui Rencana Aksi Tahunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Rencana Aksi Tahunan diusulkan bersama oleh Walidata melalui Forum Data, lalu ditetapkan oleh Keputusan Walikota.
- (3) Tenggat waktu penetapan Rencana Aksi Tahunan disesuaikan dengan siklus perencanaan dan penganggaran pemerintah.
- (4) Rencana Aksi Tahunan ditentukan berdasarkan :
 - a. Prioritas pembangunan dalam RPJMD dan/atau RKPD;
 - b. Arsitektur Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - c. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan;
 - d. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan Satu Data Indonesia; dan
 - e. kebutuhan mendesak yang muncul sewaktu-waktu.

BAB V

**SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN DATA
DAN INFORMASI PEMBANGUNAN**

Bagian Kesatu

Jenis Data

Pasal 9

- (1) Data pembangunan daerah, terdiri dari:
 - a. Data Geospasial, meliputi:
 1. Informasi Geospasial Dasar; dan
 2. Informasi Geospasial Tematik.
 - b. Data Statistik, meliputi:
 1. Statistik dasar;
 2. Statistik sektoral; dan
 3. Statistik khusus;

- c. Data lainnya, adalah jenis data selain Data Statistik dan Data Geospasial yang dihasilkan oleh Instansi Pemerintah dan diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Di samping data pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dikelompokkan dalam:
- a. Data yang dipublikasikan; dan
 - b. Data yang bersifat rahasia.
- (3) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, adalah informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sumber Data

Pasal 10

- (1) Informasi geospasial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 1, diperoleh dari BIG.
- (2) Informasi geospasial tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 2, diperoleh dari Perangkat Daerah dan sumber lainnya.
- (3) Statistik dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 1, diperoleh dari BPS.
- (4) Data statistik sektoral dan statistik khusus sebagaimana dikasud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 2 dan angka 3, diperoleh dari Perangkat Daerah, instansi lainnya dan masyarakat.

Bagian Ketiga

Standar Data

Pasal 11

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data.

Pasal 12

- (1) Standar Data yang berlaku lintas Instansi Pemerintah ditetapkan oleh Pembina Data sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Standar Data untuk Data Sektoral ditetapkan oleh Kepala Instansi Pemerintah sesuai tugas dan fungsinya dalam peraturan perundang-undangan, dengan merujuk pada Standar Data sesuai rekomendasi oleh Pembina Data.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Data diatur oleh Pembina Data.

Bagian Keempat

Metadata

Pasal 13

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata.

Pasal 14

(1) Metadata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah informasi dalam struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi tentang Data.

(2) Struktur yang baku merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.

(3) Format yang baku merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

Pasal 15

(1) Metadata Baku yang berlaku lintas Instansi Pemerintah ditetapkan oleh Pembina Data sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Metadata Baku untuk Data Sektoral ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya dalam peraturan perundang-undangan, dengan merujuk pada Metadata Baku yang ditetapkan oleh Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Metadata Baku diatur oleh Pembina Data.

Bagian Kelima

Interoperabilitas Data

Pasal 16

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi prinsip Interoperabilitas Data.
- (2) Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kesiapan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
- (3) Agar dapat dibagipakaikan antar sistem elektronik, Data harus:
 - a. Konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/ komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan;
 - b. Disimpan dalam format terbuka yang mudah dibaca sistem elektronik.

Bagian Keenam

Tim Pelaksana

Pasal 17

- (1) Tim Pelaksana mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan.
 - b. Merumuskan dan menyepakati kebijakan teknis Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan.
 - c. Menyusun rencana aksi tahunan;
 - d. Mempersiapkan bahan pemantauan, evaluasi, pengendalian, pengawasan terhadap pelaksanaan rencana aksi tahunan;
- (2) Kebijakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang disepakati oleh Tim Pelaksana antara lain :
 - a. Produsen Data untuk Data yang digunakan lintas Instansi Pemerintah;
 - b. Data untuk bagi pakai antara Instansi Pemerintah;
 - c. Tingkat keterbukaan Data antara Instansi Pemerintah;
 - d. Frekuensi bagi pakai Data antara Instansi Pemerintah;
 - e. Kode Referensi yang digunakan lintas Instansi Pemerintah;
 - f. Portal Data yang digunakan untuk bagi pakai Data dan penyajian Metadata;
 - g. Penyelesaian permasalahan dan hambatan teknis pelaksanaan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan.

(3) Tim Pelaksana dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto, yang beranggotakan :

- a. Pembina Data;
- b. Walidata Kota;
- c. Walidata Pendukung;
- d. Produsen Data.

(4) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana diatur dalam Keputusan Walikota Mojokerto.

Pasal 18

Koordinator mempunyai tugas :

- a. Memantau rencana aksi Satu Data dan pencapaiannya;
- b. Melaporkan hasil pemantauan rencana aksi kepada Walikota secara berkala;
- c. Koordinasi dengan Koordinator Tim Pelaksana Provinsi dan pusat sesuai kebutuhan.

Pasal 19

(1) Pembina Data mempunyai tugas :

- a. menetapkan Standar Data dan format Metadata Baku yang berlaku lintas Instansi Pemerintah, termasuk menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang dapat menjadi rujukan Produsen Data dan Walidata;
- b. melakukan pembinaan terkait pelaksanaan Sistem Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Pembina Data mencakup :

- a. Badan Pusat Statistik sebagai Pembina Data Statistik;
- b. Pengelola Simpul Jaringan Kota Mojokerto dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional sebagai Pembina Data Geospasial.

Pasal 20

(1) Walidata Kota mempunyai tugas :

- a. Menentukan Standar Data dan Metadata untuk Data yang disusun, dikumpulkan, dan diolah oleh Produsen Data melalui koordinasi bersama Produsen Data dan Pembina Data;
- b. Mengusulkan kebijakan teknis pelaksanaan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan;

- c. Menerima Data yang disampaikan oleh Walidata Pendukung dan memastikan Data memenuhi Standar Data yang dibakukan oleh Pembina Data;
- d. Memastikan Metadata yang melekat pada Data sesuai dengan format yang dibakukan oleh Pembina Data;
- e. Memastikan Data yang disampaikan oleh Walidata Pendukung sesuai dengan ketentuan Interoperabilitas Data, termasuk Kode Referensi berdasarkan rekomendasi Pembina Data;
- f. Membuka semua Data dan Metadata yang diperoleh dari Walidata Pendukung di Portal Data, kecuali keterbukaan Data tersebut dibatasi oleh peraturan perundang-undangan;
- g. Melakukan koordinasi mengenai penyelenggaraan Data yang menjadi kebutuhan internal dan eksternal dengan Pembina Data, Walidata di Instansi Pemerintah lain, dan pihak nonpemerintah;
- h. Memperhatikan kebutuhan Data Instansi Pemerintah lain dan masyarakat dan merekomendasikan penyusunan, pengumpulan, dan pengolahan Data tersebut kepada Produsen Data.

- (2) Kebijakan teknis pelaksanaan Sistem Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan antara lain :
 - a. Standar Data;
 - b. Metadata;
 - c. Interoperabilitas Data, termasuk Kode Referensi;
 - d. Hal-hal lain yang diperlukan dalam pelaksanaan Sistem Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan.
- (3) Walidata Kota dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Mojokerto.
- (4) Walidata Kota berperan sebagai satu-satunya Perangkat Daerah yang melakukan penyebarluasan Data dan menindaklanjuti permintaan Data antar Instansi Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Walidata Pendukung mempunyai tugas :
 - a. Menerima Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta memastikan Data memenuhi Standar Data yang dibakukan oleh Pembina Data;
 - b. Memastikan Metadata melekat pada Data yang disampaikan oleh Produsen Data dan sesuai dengan format yang dibakukan oleh Pembina Data;

- c. Memastikan Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan ketentuan Interoperabilitas Data, termasuk Kode Referensi berdasarkan rekomendasi Pembina Data;
- (2) Walidata Pendukung diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Walidata Pendukung ditetapkan dengan Keputusan Walikota Mojokerto.

Pasal 22

- (1) Produsen Data mempunyai tugas :
 - a. Berkoordinasi dengan Walidata Pendukung dan Pembina Data untuk menentukan Standar Data dan Metadata untuk Data yang akan dikumpulkan, disusun, dan diolah;
 - b. Menghasilkan Data dengan mengumpulkan, menyusun dan mengolah Data sesuai dengan Standar Data yang telah dibakukan oleh Pembina Data dan ketentuan Interoperabilitas Data yang diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informasi;
 - c. Menyusun Metadata sesuai dengan format Metadata yang telah dibakukan oleh Pembina Data;
 - d. Menyampaikan Data beserta Metadata yang melekat pada Data tersebut kepada Walidata Pendukung;
 - e. Memberikan masukan kepada Walidata Pendukung terkait pelaksanaan Sistem Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan yang perlu dibahas dalam Tim Pelaksana;
 - f. Menindaklanjuti rekomendasi dari Walidata Pendukung atas kebutuhan Data Instansi Pemerintah lain dan masyarakat.
- (2) Produsen Data tidak dapat berperan sebagai Walidata.

Bagian Ketujuh

Pengumpulan, Pengolahan, Verifikasi dan Validasi, Analisis Data, serta Diseminasi Data

Paragraf 1

Pengumpulan Data

Pasal 23

- (1) Pengumpulan data pembangunan dilakukan oleh Perangkat Daerah selaku Produsen Data.

- (2) Pengumpulan data pembangunan dilakukan dengan cara:
- a. Langsung dari sumber data; dan
 - b. Tidak langsung.
- (3) Pengumpulan data pembangunan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui survey dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan supervisi dari BPS, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengumpulan data pembangunan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan mempergunakan data yang sudah tersedia di pihak lain.
- (5) Data yang dihasilkan dilengkapi dengan metadata, agar mudah ditemukan kembali, dikelola, disesuaikan, dan diarsipkan.

Paragraf 2

Pengolahan Data

Pasal 24

- (1) Pengolahan data pembangunan dilakukan secara manual dan/atau dengan menggunakan teknologi informasi.
- (2) Pengolahan data pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan:
- a. Penerimaan;
 - b. Pengelompokan;
 - c. Penyuntingan;
 - d. Perekaman/penyimpanan data.
- (3) Data pembangunan yang diterima oleh Walidata, dilengkapi dengan metadata.
- (4) Pengelompokan data pembangunan dilakukan oleh petugas dan/atau sistem, sesuai dengan jenis data.
- (5) Berdasarkan data pembangunan yang telah dikelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan penyuntingan.
- (6) Berdasarkan penyuntingan data pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan perekaman/penyimpanan data, baik secara digital maupun manual secara berkala.

Paragraf 3

Verifikasi dan Validasi Data

Pasal 25

- (1) Verifikasi dan validasi data dilakukan untuk memperoleh data yang valid dengan mempertimbangkan metodologi keilmuan.
- (2) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Verifikasi dan Validasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Paragraf 4

Penyebarluasan Data

Pasal 26

Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.

Pasal 27

- (1) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Data serta media lainnya sesuai peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Portal Data menyediakan akses kepada Kode Referensi, Data Induk, serta semua Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Perangkat Daerah dapat memiliki portal untuk Data masing-masing, dengan syarat Data pada portal tersebut harus tersedia juga aksesnya pada Portal Data Kota Mojokerto.

Pasal 28

- (1) Walidata memberikan akses kepada seluruh Pengguna Data.
- (2) Walidata dapat membatasi akses terhadap Data tertentu di Portal Data sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Produsen Data wajib memberitahukan pembatasan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait Data yang mereka hasilkan kepada Walidata.

- (4) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mengatur level akses terhadap Data dan Metadata di Portal Data untuk Pengguna Data di luar Instansi Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik.

Pasal 29

- (1) Pengguna Data dapat mengakses data dan informasi pembangunan melalui Portal Data.
- (2) Data diakses oleh Pengguna Data tanpa biaya.
- (3) Data diakses oleh Pengguna Data di Perangkat Daerah tanpa dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, atau dokumen sejenisnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 30

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola data pembangunan dilakukan oleh Walidata dan/atau Perangkat Daerah yang mengelola kepegawaian.

BAB VII

FORUM DATA

Pasal 31

- (1) Untuk keterpaduan pengelolaan data pembangunan di daerah, diselenggarakan Forum Data sebagai wadah komunikasi data pembangunan lintas sektor, paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Forum Data sebagaimana dimaksud ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang anggotanya terdiri atas Pembina Data, Walidata, dan Produsen Data.
- (3) Forum Data dapat menyertakan pihak lain yang terkait, termasuk pihak non pemerintah.
- (4) Forum Data dapat menyusun Rencana Aksi Tahunan pengelolaan data dan informasi pembangunan yang ditetapkan oleh Walikota.

- (5) Forum Data sebagaimana dimaksud ayat (1) berfungsi sebagai:
- a. Sasaran peningkatan dan penyempurnaan integritas data dari data yang sudah ada;
 - b. Wadah untuk memperoleh, membagi, dan memperluas cakupan data untuk pembangunan berkelanjutan;
 - c. Sarana untuk mendorong pengembangan Sistem Statistik Data Daerah;
 - d. Media untuk menunjang proses verifikasi dan validasi data;
 - e. Media untuk mengembangkan isi dan metodologi data;
 - f. Sarana penunjang pertukaran dan penyebarluasan data untuk pembangunan, dan
 - g. Sarana untuk mendorong pendayagunaan data untuk pembangunan.

BAB VIII

KOORDINASI

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi pengelolaan data dan informasi pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. Pemerintah;
 - b. Masyarakat; dan
 - c. Para pemangku kepentingan lainnya..

BAB IX

KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerja Sama

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka mewujudkan Sistem Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
- a. Pemerintah;
 - b. Perguruan tinggi;
 - c. Lembaga penelitian; dan
 - d. Pihak lainnya.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kemitraan dengan badan usaha, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam pengelolaan Sistem Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha yang bersangkutan.

BAB X

PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 35

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan dalam pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi pembangunan.
- (2) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian data pembangunan, usul pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan data dan informasi Pembangunan.
- (3) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui Forum Data dan/atau Portal Data.

BAB XI

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu

Insentif

Pasal 36

- (1) Walikota dapat memberikan insentif dan disinsentif kepada Perangkat Daerah berdasarkan pada pencapaian Rencana Aksi Tahunan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan disinsentif diatur oleh Keputusan Walikota.

Bagian Kedua

Disinsentif

Pasal 37

Perangkat Daerah yang tidak mengirimkan data kepada Walidata, dikenakan sanksi berupa penundaan pembayaran tambahan penghasilan, dan/atau penundaan pembayaran tunjangan kinerja.

BAB XII

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dalam penyelenggraan pengelolaan data pembangunan di Perangkat Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. Pembangunan sistem pengelola data dan informasi pembangunan;

- b. Pengintegrasian dan pengkoneksian pengelolaan data pembangunan;
- c. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia pengelolaan data pembangunan;
- d. Peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan; dan
- e. Pengembangan Sistem Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan berbasis teknologi informasi.

Bagian Kedua
Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 39

Pemerintah Daerah bekerjasama dengan BPS, BIG dan Lembaga lain, melakukan pengendalian dan evaluasi dalam pengelolaan data pembangunan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 40

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pendanaan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Kota Mojokerto
pada tanggal **30 April 2018**

WALIKOTA MOJOKERTO

MAS'UD YUNUS

diundangkan di Mojokerto

pada tanggal **30 April 2018**

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

Dr. Ir. GENTUR PRIHANTONO SANDJOYO PUTRO, M.T.

Pembina Utama Madya

NIP. 19590109 198712 1 002

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2018 NOMOR 37